



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS,  
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT,  
selanjutnya disebut Penggugat; -----

*melawan*

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT,  
selanjutnya disebut Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah menerima dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 September 2014 dalam register perkara Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi serta perubahan gugatan tertanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 17 Januari 2005;-----
2. Bahwa selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama ANAK 1, agama Islam, lahir 21 Juli 1998 (kelas 3 SMA Negeri 1 Banggai), yang kedua bernama ANAK 2;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai, kemudian rujuk kembali;-----  
----
4. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil mengajukan cerai harus melampirkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan, oleh Penggugat telah menjalankan sesuai prosedur hukum yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Bapak Bupati Banggai Kepulauan tertanggal 02 Agustus 2014 dengan Nomor : 862.1/01/BKD/2014;-----
5. Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan), Penggugat telah berusaha beberapa kali mengajak Tergugat untuk kembali ke agama Islam, namun Tergugat tetap mempertahankan agama yang dianut;-----
6. Bahwa Tergugat yang secara Islam namanya Abd. Malik Sampouw telah berubah menjadi Godfriets Sampouw;-----  
Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi maka dilakukan Mediasi dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Nanang Soleman, S.HI dan dalam laporan mediasi tertanggal 20 Oktober 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara keseluruhan; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tanggal 17 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, telah di materai cukup  
dan telah disesuaikan dengan aslinya  
(P.1);-----

2. Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 827 tanggal 10 November 2012 yang  
dikeluarkan oleh Gembala GPDI CALVARY Luwuk, telah di materai cukup  
dan telah disesuaikan dengan aslinya  
(P.2);-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi  
untuk didengar keterangannya sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka  
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah  
tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan  
perkawinan dengan tata cara agama Islam, Tergugat saat itu adalah muallaf  
(orang yang baru masuk Islam); -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
dan bertempat tinggal di DESA;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang  
anak bernama ANAK 1 dan ANAK  
2;-----
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah  
kembali ke agamanya semula, Tergugat sering masuk ke gereja;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam, Tergugat saat itu adalah muallaf (orang yang baru masuk Islam); -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di DESA;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;-----
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi ke Masjid, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya masih sering ke Masjid; -----
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi, Tergugat telah kembali ke agamanya semula; -----

Bahwa kemudian Penggugat telah mencukupkan serta tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan, setelah itu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal. 5 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, telah dilakukan oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Nanang Soleman, S.HI dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Oktober 2014, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Pantekosta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *absolut* perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui alasan-alasan Penggugat, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Hal. 7 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta di bawah tangan disebabkan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, namun bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 RBg. jo. Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Pantekosta);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam dalam R.Bg Pasal 308 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kesaksian para saksi dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti-bukti serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sidang sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; -----
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Jenner Sampouw dan ANAK 2 Sampouw; -----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Pantekosta); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Hal. 9 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما  
بالأخر لأن ردة أي واحد  
منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, SH., dan Nanang Soleman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-----------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN DJAKI, SH.	NANANG SOLEMAN, S.HI
Panitera Pengganti	
MASWATI MASRUNI, SH.	

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 241.000,-

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.0114/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)